

UJARAN KEBENCIAN PADA GANJAR PRANOWO MENJELANG PEMILU 2024 DI MEDIA SOSIAL TWITTER: LINGUISTIK FORENSIK

Suci Madalena¹, Ratih Kirana Suryo Puteri²

¹Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Airlangga, ²Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
suci.madalena-2020@fib.unair.ac.id; ratih-k-s-p@fib.unair.ac.id

ABSTRAK

Menjelang pemilu 2024, berbagai isu dan topik yang dibicarakan warganet dalam media sosial memicu adanya kesadaran kritis publik saat menilai dan memandang peristiwa tertentu. Implikasi yang ditimbulkan ialah kegiatan menilai dan memandang sesuatu oleh warganet sesuai dengan opininya masing-masing yang tentunya dapat berdampak hukum bila tidak dibersamai dengan kesadaran untuk selalu mengutamakan kesantunan dan batasan-batasan dalam berkomunikasi di ranah publik, khususnya media sosial. Kondisi ini yang turut menyebabkan peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian terutama menjelang pemilu di media sosial. Situasi seperti ini dapat memanfaatkan bahasa sebagai sebuah produk hukum. Bahasa sebagai sebuah produk hukum tidak menghakimi atau menentukan kesalahan seseorang tetapi hanya memperlihatkan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh warganet. Salah satu ilmu yang mempelajari bahasa sebagai produk hukum berada di tataran linguistik terapan, yaitu linguistik forensik. Penelitian ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 melalui media sosial Twitter ini bertujuan mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian, jenis tindak yang terbentuk, dan implikatur yang terbentuk dari ujaran kebencian yang disampaikan oleh warganet. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menampilkan kata-kata yang termasuk dalam ujaran kebencian pada Ganjar Pranowo. Sumber data dalam penelitian ini adalah komentar warganet pada akun twitter @wadas_melawan saat viralnya persoalan Wadas yang melibatkan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Data diperoleh dengan menyimak, dilakukan dengan menyimak ujaran kebencian pada komentar warganet di kolom komentar twitter. Sesuai dengan tujuan, penelitian ini berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek pertama adalah bentuk ujaran kebencian. Bentuk dari ujaran kebencian dijabarkan dengan jelas secara deskriptif. Bentuk ujaran kebencian dibagi menjadi bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong. Bentuk ujaran kebencian juga dijabarkan berdasarkan klasifikasi tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Pada aspek kedua adalah implikatur yang terbentuk dari ujaran kebencian yang disampaikan oleh warganet. Implikatur yang terbentuk terdiri dari implikatur konvensional berdasarkan makna secara eksplisit dan implikatur percakapan berdasarkan makna secara implisit.

Kata kunci: Ganjar Pranowo, Linguistik Forensik, Menjelang Pemilu 2024, Twitter, Ujaran Kebencian

ABSTRACT

Ahead of the 2024 election, various issues and topics discussed by netizens on social media trigger critical public awareness when assessing and viewing certain events. The implications that arise are the activities of assessing and viewing something by netizens according to their respective opinions which of course can have legal consequences if not accompanied by an awareness to always prioritize politeness and boundaries in communicating in the public sphere, especially social media. This condition has also contributed to the increase in the number of hate speech cases, especially ahead of the election on social media. Situations like this can utilize language as a legal product. Language as a legal product does not judge or determine someone's guilt but only shows the forms of language used by netizens. One of the sciences that studies language as a legal product is at the level of applied linguistics, namely forensic linguistics. This research on hate speech against Ganjar Pranowo ahead of the 2024 election via social media Twitter aims to describe the form of hate speech, the types of speech acts formed, and the implicatures formed from hate speech conveyed by netizens. This study is a descriptive study, namely displaying words included in hate speech against Ganjar Pranowo. The data source in this study is netizen comments on the @wadas_melawan Twitter account when the Wadas issue went viral involving Ganjar Pranowo as Governor of Central Java in 2023. The data to be studied in this study is in the form of writings referring to netizen tweets containing hate speech. Data was obtained by listening, carried out by listening to hate speech in netizen comments in the Twitter comments column. In accordance with the objectives, this study is related to two aspects, namely the first aspect is the form of hate speech. The forms of hate speech are divided into insults, defamation, provocation, incitement, and the spread of fake news. The forms of hate speech are also described based on the classification of locutionary, illocutionary, and perlocutionary speech acts. The second aspect is the implicature formed from hate speech delivered by netizens. The implicatures formed consist of conventional implicatures based on explicit meaning and conversational implicatures based on implicit meaning. The form of hate speech in the form of insults dominates hate speech against Ganjar Pranowo ahead of the 2024 election on Twitter social media. The implicatures that are often used in hate speech against Ganjar Pranowo ahead of the 2024 election on Twitter social media are conventional implicatures.

Keywords: Ganjar Pranowo, Forensic Linguistics, Ahead of the 2024 Election, Twitter, Hate Speech

BAGIAN SATU

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia selalu dimarakkan dengan kejahatan berbahasa yaitu ujaran kebencian. Brison (2013: 2331) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang memfitnah, mengganggu, mengintimidasi, atau menghasut adanya kebencian baik terhadap individu maupun kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, suku, agama, jenis kelamin, dan orientasi seksual. Berdasarkan data milik Kepolisian Republik Indonesia tahun 2022 terdapat 1.042 akun media sosial yang terindikasi bermuatan ujaran kebencian berupa SARA. Dalam hal ini Polri menghadirkan *virtual police* untuk memperingatkan dan mengedukasi setiap narasi yang dianggap berpotensi melanggar hak orang lain, meningkatkan polarisasi, serta memicu permusuhan dan perpecahan.

Media sosial saat ini menjadi salah satu wujud konsep ruang siber. Pada ruang ini, tidak ada lagi pembatas bagi masyarakat untuk saling berbagi informasi dan berkoneksi. Menurut Jati (2016: 26), keberadaan media sosial telah membantu proses pendalaman demokrasi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat tampil sebagai rakyat yang seutuhnya dengan istilah yang biasa disebut dengan *warganet*. Dalam hal ini pemerintah dapat dengan mudah membagikan informasi ke warganet begitupun sebaliknya. Tidak heran apabila informasi yang tersebar dan diterima masyarakat dapat dengan mudah akan membentuk grup-grup dengan berdasar pada kesamaan minat dan suka dengan isu tertentu atau bahkan dengan tokoh publik tertentu.

Menjelang pemilu 2024, berbagai isu dan topik yang dibicarakan warganet dalam media sosial memicu adanya kesadaran kritis publik saat menilai dan memandang peristiwa tertentu, juga tidak lain dengan kegiatan-kegiatan yang diunggah oleh calon legislatif. Implikasi yang ditimbulkan ialah kegiatan menilai dan memandang sesuatu oleh warganet sesuai dengan opininya masing-masing yang tentunya dapat berdampak hukum bila tidak dibersamai dengan kesadaran untuk selalu mengutamakan kesantunan dan batasan-batasan dalam berkomunikasi di ranah publik, khususnya media sosial. Kondisi ini yang turut menyebabkan peningkatan jumlah kasus ujaran kebencian terutama menjelang pemilu di media sosial. Situasi seperti ini dapat memanfaatkan bahasa sebagai sebuah produk hukum. Sebagai sebuah produk hukum bahasa tidak menghakimi atau menentukan kesalahan seseorang tetapi hanya memperlihatkan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan oleh pelaku yang ditemukan melalui penelitian yang berlangsung. Salah satu ilmu yang mempelajari bahasa sebagai produk hukum berada di tataran linguistik terapan, yaitu linguistik forensik.

McMenamin (dalam Mahsun 2018: 25) mengatakan bahwa linguistik forensik termasuk ke dalam studi linguistik terapan berusaha menganalisis bukti-bukti kebahasaan dari tindak kejahatan secara saintifik dengan tujuan penegakan hukum. Secara sederhana studi linguistik forensik digunakan dalam menerapkan prinsip dan metode pada masalah hukum dan penegakan hukum.

Maraknya kasus perundungan dunia maya yang berupa ujaran kebencian di berbagai platform media sosial, menjadikan kasus ini sangat penting untuk ditanggapi secara yuridis sehingga pemerintah merespon tindak kejahatan berbahasa tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain UU ITE, tindak kejahatan berbahasa dalam media non elektronik juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ujaran kebencian tersebut dapat dilontarkan melalui berbagai platform media sosial. Banyak bentuk ekspresi pro dan kontra terutama pada saat menjelang PEMILU 2024, sering kali tidak memikirkan dampak dari penggunaan bahasa yang disampaikan di ruang publik pada media sosial Twitter. Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang populer di berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan muda maupun kalangan dewasa. Twitter merupakan satu dari sekian platform media sosial yang dapat diakses oleh khalayak umum dengan menggunakan jaringan internet.

Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2024, di tahun 2023 merupakan tahun promosi untuk melancarkan pesta demokrasi di tahun 2024. Banyak calon legislatif yang mulai aktif menggunakan media sosial untuk membagikan aktivitas terkini terutama yang berhubungan dengan masyarakat. Begitupun dengan salah satu tokoh pejabat yang dikenal merakyat yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Pada 2023 beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan diisukan akan menyalonkan diri sebagai calon presiden 2024. Dalam sebuah unggahan survey litbang “kompas” pada tanggal 22 Februari 2023 menunjukkan bahwasanya ganjar menduduki posisi pertama dengan presentase 25,3%. Unggahan tersebut telah menuai 701 komentar dari netizen tanah air. Berikut beberapa diantaranya mengutarakan ujaran kebencian kepada Ganjar Pranowo, yang pertama datang dari akun @Awan Regar yang mengatakan “*Didaerah kami Sumatera gak ada yang suka sama ganjar, kl pun ada polingnya tinggi itu suara setan dan hantu bukan suara manusia yang berakal..*”, kedua, datang dari akun @pejuang rupiah yang mengatakan, “*Ganjar itu*

capres pecinta film bokep ya. Kalau Ganjar jd presiden kayaknya film bokep bakal legal di seluruh tv. Dan kayaknya bakal ada mata pelajaran nya tentang bokep”, serta beberapa lainnya yang terekam jejak dalam media sosial.

Pada hukum *online*, ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok atas dasar atribut kelompok tertentu. Sedangkan berdasarkan perspektif linguistik, sebagai bagian dari peristiwa kebahasaan, ujaran kebencian merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa (Ningrum, dkk, 2018: 243). Tidak heran bahwa yang terjadi adalah ketidaksantunan dalam aktivitas berbahasa yang dapat berdampak hukum.

Dalam perspektif linguistik, fenomena ujaran kebencian kepada Ganjar Pranowo yang telah dipaparkan sebelumnya sangat menarik untuk dikaji dalam paradigma linguistik forensik. Hal ini dikarenakan bukti utama dalam kasus ini adalah rekam jejak teks pada cuitan *twitter* yang mengandung ujaran kebencian yang merupakan data kebahasaan. Analisis yang berbasis teks akan sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut.

Analisis linguistik dalam penelitian ini mengandung arti sebagai kajian ilmiah terhadap bahasa untuk menguji cuitan warganet di Twitter yang mengandung ujaran kebencian sehingga nantinya dapat bermanfaat sebagai keterangan ahli bahasa di pengadilan. Adanya aspek makna dan maksud penutur melalui annya merupakan bagian penting sebagai indikator bahwa suatu cuitan dapat dikatakan mengandung ujaran kebencian. Penelitian ini akan merujuk pada ketentuan hukum di Indonesia terkait tindak pidana ujaran kebencian.

Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Metode ini digunakan untuk memahami sebuah konteks dengan melakukan deskripsi terperinci mengenai kondisi objek berdasarkan apa yang telah terjadi. Deskripsi kualitatif ini memberikan hasil data berupa fakta yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Beberapa teknik yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu penentuan sumber data, pengumpulan data, analisis data serta penyajian data.

Metode deskriptif kualitatif diperlukan untuk dapat menghasilkan penelitian yang eksploratif. Jenis penelitian ini yang akan menjadi prosedur untuk menghasilkan data naratif berupa ujaran kebencian kepada Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 dari teks komentar di media sosial Twitter. Pada penelitian ini akan mengkaji bentuk-bentuk ujaran kebencian pada kolom komentar Twitter dengan menggunakan kajian linguistik forensik dengan dibantu oleh studi pragmatik.

Sumber data pada penelitian ini adalah komentar-komentar warganet di Twitter yang memuat ujaran kebencian kepada Ganjar Pranowo terkhusus pada topik politik menjelang pemilu 2024. Data yang akan dikaji pada penelitian ini berupa tulisan yang merujuk pada cuitan warganet yang memuat ujaran kebencian. Berkenaan dengan hubungannya pada wujud data dalam penelitian linguistik, maka wujud data yang diperoleh tentu bergantung pada jenis tindak kejahatan yang dilakukan. Pada penelitian ini, tindak kejahatan yang dianalisis yaitu tindak kejahatan dalam rupa bukti verbal (berupa tulisan atau lisan) sebagai bukti utamanya (Mahsun, 2018: 32). Syarat komentar warganet yang masuk dalam data yaitu ujaran kebencian pada postingan akun *@wadas_* melawan dalam kurun waktu Bulan Juli 2023 yang pada masa itu sedang terjadi kasus kontroversial berupa pertambangan di Desa Wadas yang menuai banyak penolakan dari masyarakat. Kasus tersebut turut menjerat Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah di masa tersebut yang merupakan calon presiden dalam pemilihan presiden Indonesia tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyimak dan mengamati data, kemudian mencatat data berupa kata, frasa, kalimat yang muncul pada media sosial Twitter mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada Ganjar Pranowo menyangkut politik menjelang pemilu 2024 dalam jangka waktu bulan Juli 2023.

Analisis penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bergantung pada sebuah tujuan. Prinsip kajian linguistik forensik terhadap sampel bahasa memiliki tujuan untuk menegakkan hukum (Mahsun, 2018: 98). Berhubungan dengan hal tersebut, teknis analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu melakukan eksplanasi bentuk-bentuk bahasa pada tindak kejahatan berbahasa yaitu bentuk bahasa pada ujaran kebencian dalam komentar warganet di Twitter kepada Ganjar Pranowo menjelang Pemilu 2024. Tindakan eksplanasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan berbahasa yang menyangkut fitnah, penghinaan, bahasa kotor, dan sebagainya.

Teori yang digunakan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teori Linguistik Forensik sebagai teori utamanya. Linguistik forensik adalah cabang ilmu linguistik, yaitu linguistik terapan yang membahas hubungan antara ilmu bahasa dengan ilmu forensik. Dengan teori utama yaitu linguistik forensik didukung dengan teori pragmatik berupa tindak tutur dan teori implikatur sebagai bagian dari cabang ilmu linguistik untuk mendukung menganalisis bentuk-bentuk ujaran kebencian.

Mcmenamin (2002: 87) menyebutkan bahwa linguistik forensik berfokus pada bahasa hukum, interpretasi, bahasa ruang sidang, bahasa Inggris murni, pragmatik, instruksi juri, bahasa dalam pengaturan hukum serta prosesnya, dan bahasa peringatan produk konsumen. Menurut McMenamin (2002), ujaran kebencian adalah komunikasi yang bertujuan untuk menghina atau merendahkan kelompok orang tertentu berdasarkan identitas mereka, seperti ras, agama, etnis, kebangsaan, orientasi seksual, atau identitas lainnya. Ujaran kebencian dapat berupa kata-kata, gambar, atau simbol yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung, seperti melalui media sosial, pidato publik, atau publikasi. Melalui bahasa, perasaan benci yang diungkapkan juga bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya seperti memprovokasi, menyebarkan kebencian hingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran di mana-mana. Menurut Permatasari dan Subyantoro (2020:63), ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan suatu individu maupun kelompok dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, hasutan, provokasi, perbuatan tidak menyenangkan, dan menyiarkan berita bohong kepada individu maupun kelompok. Ujaran kebencian dalam linguistik forensik dapat dikategorikan menjadi: (1) Penghinaan, (2) Pencemaran nama baik, (3) Penghasutan, (4) Provokasi, (5) Ancaman, (6) Perbuatan tidak menyenangkan, (7) Penyebaran berita bohong.

Lebih jauh McMenamin (2002:65) juga menjelaskan bahwa aplikasi linguistik forensik meliputi identifikasi suara, interpretasi makna yang dinyatakan dalam hukum dan tulisan-tulisan hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, interpretasi makna yang dimaksud ialah laporan lisan dan tulisan, identifikasi penulis, bahasa hukum, analisis bahasa ruang sidang, dan lain sebagainya. Penerapan aplikasi linguistik forensik berimplikasi pada seluruh tataran dalam kajian linguistik, seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, kajian wacana, sosiolinguistik, sosiopragmatik, morfosemantik, dan geolinguistik/dialektologi dapat diterapkan dalam kajian linguistik forensik, apabila kajian tersebut berkaitan dengan bahasa dalam ranah hukum. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan mengambil ilmu bantu pragmatik, yaitu kajian ilmu pragmatik pada jenis tindak tutur dan implikatur.

Pragmatik merupakan bidang kajian linguistik yang mengkaji mengenai makna bahasa. Leech (1993: 6) menyebutkan "*Pragmatics: the study of meaning in relation to speech situation*" yaitu, pragmatik adalah studi tentang makna dalam sebuah konteks situasi. Menurut Leech (1993:1), bahwa seseorang tidak dapat mengerti benar-benar sifat bahasa bila tidak mengerti pragmatik, yaitu bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Dalam pragmatik, beberapa hal yang perlu dipahami adalah penggunaan bahasa dan konteks tuturan. Penggunaan bahasa adalah sebuah bahasa jika dituturkan atau digunakan akan menghasilkan suatu fungsi bahasa.

Leech (1993:5-6) menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan; menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur; dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, dan bagaimana. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang ini seperti praanggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Berikut tiga lapisan pemaknaan tindak tutur dalam komunikasi: (1) Tindak Lokusi (*Locutionary Act*): Lapisan paling dasar yang merujuk pada makna proposisional suatu tuturan. Ini adalah isi tuturan yang tersusun dari kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna literalnya. Tindak lokusi terjadi ketika seseorang menyampaikan pernyataan atau informasi. Contoh: "Hari ini hari Jumat." (2) Tindak Ilokusi (*Illocutionary Act*): Lapisan kedua yang melihat tuturan sebagai fungsi komunikatif. Di sini penutur bermaksud melakukan sesuatu dengan tuturannya, bukan sekedar menyampaikan makna proposisional. Contoh: Kalimat "Hari ini hari Jumat" tadi bisa menjadi tindak ilokusi permintaan ("Tolong ingatkan saya sholat Jumat"), pernyataan ("Memberi tahu informasi hari"), atau penegasan (Menekankan pentingnya hari Jumat"). (3) Tindak Perlokusi (*Perlocutionary Act*): Lapisan terluar yang berfokus pada dampak atau efek yang ditimbulkan tuturan pada mitra tutur. Tindak perlokusi bersifat tidak terprediksi karena tergantung pada interpretasi mitra tutur. Contoh: Mengucapkan "Hari ini hari Jumat" mungkin berdampak pada mitra tutur untuk segera bersiap sholat Jumat (efek yang diharapkan) atau malah dianggap sebagai pengingat yang menyebalkan (efek yang tidak diharapkan).

Leech (2016) menyebutkan bahwa implikatur terdiri atas dua jenis, yaitu implikatur konvensional (*conventional implicature*) dan implikatur percakapan (*conversational implicature*). Implikatur konvensional

merupakan implikatur yang dihasilkan dari penalaran logika. Leech (2016) menyatakan bahwa implikatur konvensional yaitu implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Sedangkan, implikatur percakapan adalah implikatur yang muncul disertai konteks pemakaian bahasa yang bersifat khusus. Berdasarkan jenisnya, implikatur percakapan dibagi menjadi tiga yaitu, Implikatur Skala merupakan implikatur yang berkaitan dengan kuantitas atau intensitas makna; Implikatur Maksimal merupakan makna yang paling kuat yang dapat ditarik dari kalimat, dan biasanya merupakan makna yang ingin disampaikan oleh penutur secara implisit; Implikatur Presuposisi merupakan implikatur yang berkaitan dengan asumsi atau praanggapan yang mendasari tuturan.

BAGIAN DUA

Bentuk komentar warganet pada media sosial Twitter dapat dilihat pada tuturannya baik secara tersirat maupun tersurat. Biasanya makna yang sulit dipahami secara umum disebut dengan makna tersirat, sedangkan makna yang mudah untuk dipahami yaitu bisa disebut dengan makna tersurat. Hal tersebut dapat diketahui melalui kegiatan analisis dari tuturan yang disampaikan. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk komentar warganet meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, hasutan, penyebaran berita bohong.

Penghinaan

Penghinaan merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian yang tujuannya untuk merendahkan seseorang. Bentuk penghinaan bisa dilakukan dengan cara merendahkan fisik, ras, suku, warna kulit, menyamakan atau mengidomkan seseorang dengan binatang, dan lain-lain. Selain itu, penghinaan juga bisa dilakukan dengan jalan lain, yaitu menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan yang belum jelas kebenarannya.

- (1) “Gimana sih pak, ngurus Jateng aja nggak bener malah mau ngurus se Indonesia, tuntaskan dulu hak warga wadas sesuai janji” (Sumber: akun twitter @novaria0, diakses pada 5 Januari 2024)

Data (1) memiliki implikasi ingin menghina tokoh Ganjar Pranowo. Hal ini ditunjukkan pada kalimat pertama “Gimana sih pak ngurus Jateng aja nggak bener malah mau ngurus se Indonesia” memberikan pandangan rendah kepada Ganjar Pranowo terkait bagaimana beliau memimpin dan mengurus masyarakatnya di Jawa Tengah. Adanya tambahan kata “sih” pada awal kalimat tanya ini menunjukkan penegasan yang bermakna menjatuhkan dan rasa ketidakpercayaan pada Ganjar Pranowo. Melalui diksi *ngurus Jateng aja nggak bener* menunjukkan pernyataan yang negatif karena menilai bahwa Ganjar Pranowo dirasa tidak sanggup dalam mengurus kebutuhan dan kepentingan dari masyarakatnya. Terlihat dari kekecewaan warga yang masih diberatkan dengan kasus wadas yang belum diselesaikan sesuai janjinya, dibuktikan dengan kalimat yang terakhir yaitu “tuntaskan dulu hak warga wadas sesuai janji”. Selain itu, terdapat implikasi perbandingan yang bersifat menjatuhkan dalam kalimat “ngurus Jateng aja nggak bener malah mau ngurus se Indonesia”. Pada kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya dengan ketidakanggapan Ganjar Pranowo dalam mengurus Jawa Tengah sehingga tentu menimbulkan penilaian yang rendah untuk menjadi calon presiden yang akan mengurus se-Indonesia. Berdasarkan jenis tindak tutur, data komentar 1 termasuk dalam tindak ilokusi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tindak tutur asertif yang muncul dari tuturan “ngurus Jawa tengah aja nggak bener” yang menyatakan sebuah kritikan dan penilaian negatif dari penutur kepada kinerja mitra tutur yaitu Ganjar Pranowo dalam mengurus Jawa Tengah. Selain tindak tutur asertif, ditemukan pula tindak tutur direktif pada penggalan kalimat, “malah mau ngurus se Indonesia” yang memiliki fungsi mengkritik dan menyindir rencana Ganjar Pranowo yang akan maju dalam Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia, padahal urusan di daerahnya sendiri belum tuntas. Indikator tersebut berada pada kata “malah” dan frasa “mau ngurus se Indonesia” menunjukkan kritik dan sindiran. Terakhir, terdapat tindak tutur komisif pada kalimat, “tuntaskan dulu hak warga Wadas sesuai janji” yang memiliki fungsi untuk memberikan perintah kepada Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan hak warga Wadas sesuai janji. Indikator tersebut berada pada kata “tuntaskan” dan frasa “sesuai janji” yang menunjukkan perintah dan tuntutan.

- (2) “Jangan sewenang-wenang terhadap rakyat kecil pak ganjar” (Sumber: akun twitter @meilime52267430, diakses pada 5 Januari 2024)

Data 2 memiliki implikasi merujuk pada konteks penghinaan. Kata “Sewenang-wenang” berasal dari kata “wenang” yang memiliki arti dalam KBBI yaitu memiliki hak dan kekuasaan untuk bertindak atau

melakukan sesuatu. Sedangkan “sewenang-wenang” merupakan adverbia yang memiliki pengertian dengan tidak mengindahkan hak orang lain atau dengan semaunya. Dalam kalimat di atas diawali dengan kata “jangan” yang memiliki arti kata perintah larangan, yang mana menjadi oposisi atau kebalikan dari kelanjutan kata predikat yang mengikutinya. Sehingga makna kata “jangan sewenang-wenang” yaitu agar tidak semaunya sendiri dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, kata “rakyat kecil” memiliki pengertian yaitu orang dengan tingkat sosial ekonominya sangat rendah. Diksi “rakyat kecil” ini sebagai representasi objek atau korban dari kesewenang-wenangan Ganjar Pranowo dalam kasus Wadas. Berdasarkan jenis tindak tutur, data 2 termasuk dalam bentuk tindak ilokusi. Adanya kata perintah “jangan sewenang-wenang” memiliki tujuan melarang Ganjar Pranowo untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Berdasarkan hal tersebut, komentar 2 ini masuk dalam jenis tindak ilokusi bentuk direktif. Bentuk direktif ini ditunjukkan dengan adanya larangan secara eksplisit yang melarang Ganjar Pranowo untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil.

Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai tindakan menyerang, merendahkan kehormatan seseorang dan merugikan nama baik. Tuturan tersebut dapat diartikan sebagai pencemaran nama baik apabila terdapat nama diri pihak yang dituduh atau merusak nama baik seseorang dengan kebohongan yang dibuat. Pencemaran nama baik dalam KUHP merupakan sebuah perbuatan, ucapan atau tulisan yang menjelekkan serta pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang melalui menyatakan sesuatu baik berupa tulisan maupun ucapan.

(3) “Ada memang Gubernur Ndableg bin mbeling, kantor nya di mana, kerja nya dimana. Lebih mementingkan nafsu pribadi dari pada kepentingan masyarakat yang dia pimpin. si Ganjar sudah jadi boneka mafia tambang dan cukong sawit. sudah tidak heran lah” (Sumber: akun twitter @HukumDan, diakses pada 5 Januari 2024)

Pada data 3 mengarah kepada ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik. Beberapa pernyataan yang disampaikan berkesan negatif, kasar, dan mengandung unsur kebencian. Kalimat “Gubernur ndableg bin mbeling” memiliki maksud untuk merendahkan martabat Ganjar Pranowo selaku gubernur yang memiliki watak “ndableg bin mbeling”. Frasa “ndableg bin mbeling” berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti tidak peduli dan nakal atau susah diatur. Sehingga pada kalimat pertama mengasumsikan bahwa Ganjar Pranowo selaku gubernur memiliki sifat perilaku yang tidak peduli dan susah diatur. Selain itu, frasa “boneka mafia tambang” dan “cukong sawit” mengandung stereotip negatif dan stigmatisasi terhadap Gubernur Ganjar Pranowo. Adanya tuduhan "lebih mementingkan nafsu pribadi dari pada kepentingan masyarakat" tanpa bukti yang kuat dapat merusak reputasi dan nama baik Gubernur Ganjar Pranowo. Ditambah Pernyataan "sudah tidak heran lah" menunjukkan asumsi negatif dan prasangka buruk tanpa dasar yang jelas. Berdasarkan data di atas, data 3 termasuk dalam tindak ilokusi. Beberapa diantaranya asertif dan ekspresif. Pada bagian asertif, penutur menyatakan bahwa Ganjar Pranowo selaku gubernur dianggap tidak peduli dengan rakyatnya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Pernyataan berupa kritik ini disampaikan dengan cara menyindir gubernur dan mempertanyakan kinerja gubernur. Kedua, adanya ekspresi emosi dari penutur berupa ungkapan rasa kecewa dan kemarahan terhadap gubernur. Hal ini ditunjukkan dengan kata "susah dibilangi" dan frasa "sudah tidak heranlah". Secara tidak langsung, penutur berusaha untuk meyakinkan orang lain agar tidak memilih gubernur tersebut kembali.

Provokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi. Menurut R. Soesilo, bentuk-bentuk ujaran kebencian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Memprovokasi yaitu menyebabkan seseorang yang terhasut agar mempunyai pikiran negatif dan emosi.

(4) “Perjuangan warga wadas bakal lebih berat jika nanti gp jadi presiden. Semoga tidak terjadi.....” (Sumber: akun twitter @Alfamaulana01, diakses pada 5 Januari 2024)

Data 4 merupakan komentar yang merujuk pada bentuk provokasi. Pada komentar di atas, terdapat pernyataan yang mendorong warganet agar tidak memilih Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024. Kalimat “Perjuangan warga wadas bakal lebih berat jika nanti gp jadi presiden” menyiratkan ketakutan dan

prasangka bahwa perjuangan warga Wadas dalam menyelesaikan kasus pembukaan lahan tambang andesit akan semakin sulit apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden. Mengingat ketika Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah, kasus tersebut masih belum terselesaikan. Dorongan kebencian dan ketidaksetujuan apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden dikuatkan dengan kalimat terakhir yang mengatakan, “Semoga tidak terjadi....”. Pada data 4 ini ditemukan adanya tindak perlokusi yang menimbulkan efek atau pengaruh yang ingin dicapai oleh penutur melalui tuturannya kepada mitra tutur. Dalam data ini, penutur bermaksud menakuti petutur bahwa perjuangan menyelesaikan kasus Wadas akan semakin berat apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden. Selain itu, penutur mencoba mendorong warganet agar tidak memilih Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 dengan adanya pernyataan negatif yang merendahkan Ganjar Pranowo dalam kutipan komentar di atas.

Penghasutan

Penghasutan adalah proses atau cara membangkitkan hati orang supaya marah, melawan memberontak, dan sebagainya. Kejahatan tidak hanya dilakukan dengan tindakan ilegal, tetapi seseorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah, atau meminta, membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan penghasutan.

(5) “pak kemana aja itu warganya demo loh, pie toh pak, jangan mondar mandir terus bapak kasian itu pada nungguin” (Sumber: akun twitter [@AndriWeles](#), diakses pada 5 Januari 2024)

Data 5 termasuk dalam ujaran kebencian yang merujuk pada bentuk hasutan. Adanya unsur hasutan pada kalimat di atas ditakutkan dapat memicu tindakan provokatif dan anarkis. Dimulai pada kalimat, “pak kemana aja itu warganya demo loh” menunjukkan adanya demonstrasi yang dilakukan warga. Hal tersebut tentunya dapat memicu persepsi bagi warganet bahwa situasi sedang kacau dan tidak terkendali. Selanjutnya, pertanyaan yang mengungkapkan, “pie toh pak” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian, “bagaimana lho pak” merupakan pertanyaan retorik yang bertujuan memicu kemarahan dari para warganet. Terakhir, pada kalimat “kasian itu pada nungguin” memiliki tujuan untuk membangkitkan emosi rasa kasihan dan simpati terhadap warga yang menunggu Ganjar Pranowo. Hal ini tentu dapat memicu kemarahan dan mendorong warga agar melakukan tindakan anarkis.

Berdasarkan jenis tindak tutur, data 5 masuk dalam tindak perlokusi yang memicu berbagai dampak negatif. Yang pertama yaitu kritikan. Pada kalimat “Pak kemana aja itu warganya demo loh” mengandung kalimat kritikan karena dianggap tidak peduli dengan warganya yang sedang berdemonstrasi. Kritik ini disampaikan dengan nada yang negatif dan provokatif. Kedua, komentar di atas menimbulkan adanya rasa kasihan. Pada penggalan kalimat, “kasian itu pada nungguin” bertujuan untuk membangkitkan rasa kasihan dan simpati terhadap warga yang sedang menunggu. Hal ini dapat memicu kemarahan dan mendorong warga untuk melakukan tindakan anarkis. Sehingga pada data 5 termasuk dalam tindak perlokusi karena mengandung kritik dan rasa kasihan yang memicu kemarahan dan kemungkinan tindakan anarkis.

Penyebaran berita bohong

Berita bohong merupakan berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita atau pernyataan. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

(6) “Pak ganjar urusan daerah sendiri aja belum kelar pak inget tanggung jawabnya dulu baru nyapres pak” (Sumber: akun twitter [@LPrangana24146](#), diakses pada 5 Januari 2024)

Pada data di atas, menyatakan adanya unsur penyebaran berita bohong di dalamnya. Penggalan kalimat “urusan daerah sendiri aja belum kelar” merupakan informasi yang menyesatkan karena menyatakan bahwa Ganjar tidak menyelesaikan urusannya di daerahnya. Selanjutnya, ditemukan ketidakcocokan dengan fakta karena informasi yang disampaikan belum tentu sesuai dengan fakta. Kemungkinan pula dapat terjadi apabila Ganjar Pranowo sudah menyelesaikan banyak urusan di daerahnya, namun penutur tidak mengetahuinya. Sehingga komentar di atas memiliki tujuan menyerang Ganjar Pranowo dengan menyebarkan informasi yang menyesatkan dan memicu kebencian dari masyarakat.

Berdasarkan tindak tutur, data 6 termasuk dalam tindak perlokusi. Beberapa aspek tindak perlokusi, yaitu menjengkelkan, mendorong, memperlakukan. Pada aspek menjengkelkan, penggunaan kata “belum

kelar” dan “ingat tanggung jawabnya dulu” merupakan representasi perasaan kesal dari penutur terhadap kinerja Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Selanjutnya, pada aspek mendorong memiliki makna bahwa penutur mendorong Ganjar Pranowo untuk fokus menyelesaikan masalah di daerahnya dahulu sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, Hal ini terlihat dari penggunaan kata “baru nyapres pak” di akhir kalimat. Terakhir, pada aspek mempermalukan, penutur memiliki maksud untuk mempermalukan Ganjar Pranowo di hadapan publik dengan mengkritik kinerjanya di depan umum. Hal ini terlihat dari penggunaan kata “belum kelar” dan “ingat tanggung jawabnya dulu” yang disampaikan dengan nada kritis.

Implikatur yang terbentuk dari ujaran kebencian yang disampaikan oleh warganet

Implikatur merupakan makna yang tersirat dari sebuah ujaran, yang mana makna tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam tuturan itu sendiri. Berdasarkan jenisnya, Leech membagi menjadi dua yaitu implikatur konvensional dan percakapan.

Implikatur Konvensional

Implikatur konvensional adalah makna tersirat yang timbul dari arti leksikal kata-kata atau ungkapan yang digunakan dalam tuturan. Makna ini bersifat universal dan dapat dipahami oleh penutur bahasa yang sama, terlepas dari konteks pembicaraan.

(7) “Bos [@ganjarpranowo](#) kelayaban mulu ente, masa mau jadi presiden PR daerah sendiri aja malah abai, payah juga ente bos.. Bilang bohir ente suruh bantu itu warga yg terzolimi” (Sumber: akun twitter [@abby_amr](#), diakses pada 5 Januari 2024)

Berdasarkan implikaturannya, data 7 termasuk dalam implikatur konvensional. Pada kalimat awal yang menyatakan “kelayaban mulu ente” menyampaikan makna bahwa penulis mengkritik Ganjar Pranowo karena dianggap hanya keluyuran saja dan tidak peduli dengan kondisi masyarakat di daerahnya. Kedua, pada diksi “daerah sendiri aja malah abai” mengandung adanya ketidakpercayaan penulis bahwa Ganjar Pranowo mampu menjadi presiden yang baik karena dianggap tidak peduli dengan rakyatnya. Terakhir, pada akhir kalimat yang menyatakan “bilang bohir ente suruh bantu itu warga yang terzolimi” mengandung ajakan kepada Ganjar Pranowo untuk mulai bertindak membantu warganya yang terzolimi.

(8) “Aduh pak ganjar gimana ini kenapa semakin kesini semakin merugikan rakyat. Ini sangat tidak elok sekali.” (Sumber: akun twitter [@RobyAkhirot](#), diakses pada 5 Januari 2024)

Pada data 8 ini ditemukan adanya implikatur konvensional yang terbentuk. Beberapa uraian terkait implikatur konvensional yaitu penutur mengkritik kinerja Pak Ganjar yang dinilai semakin merugikan rakyat. Pada kalimat “Semakin ke sini semakin merugikan rakyat” menjadi dasar bahwa penutur menganggap kebijakan Pak Ganjar tidak menguntungkan rakyat dan justru merugikan mereka. Selanjutnya, adanya kata “aduh” dan “tidak elok sekali” merujuk pada implikasi kekecewaan penutur terhadap Pak Ganjar yang dinilai tidak mampu memimpin dengan baik. Penutur menganggap Pak Ganjar tidak peduli dengan nasib rakyatnya.

Implikatur Percakapan

Implikatur percakapan adalah makna tersirat yang timbul dalam konteks pembicaraan tertentu. Makna ini bersifat lebih kontekstual dan tidak selalu dapat dipahami dengan mudah tanpa memahami konteksnya.

(9) “capres yang belum mampu membereskan wilayahnya sendiri” (Sumber: akun twitter [@cryufh](#), diakses pada 5 Januari 2024)

Berdasarkan data di atas, merujuk kepada implikatur percakapan. Hal tersebut didukung dengan adanya makna implisit yang terkandung dalam komentar yang disampaikan. Ujaran kebencian di atas memiliki implikatur skala berupa anggapan penutur terkait pandangan negatif kepada Ganjar Pranowo selaku calon presiden. Adanya diksi “tidak mampu membereskan” menjadi anggapan dari penutur bahwa Ganjar tidak memiliki kompetensi cukup untuk memimpin negara. Sehingga, dalam implikatur presuposisi, penutur ingin agar masyarakat tidak memilih Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden, serta memilih capres yang lebih kompeten dalam memimpin negara.

BAGIAN TIGA

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 pada media sosial twitter, maka dapat ditarik kesimpulan, terdapat bentuk ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024, yakni bentuk 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) provokasi, 4) hasutan, 5) penyebaran berita bohong. Pada kelima bentuk ujaran kebencian tersebut, ditemukan 3 jenis tindak tutur yaitu, 1) tindak lokusi, 2) tindak ilokusi, dan 3) tindak perlokusi. Berdasarkan hasil analisis data, warganet sering kali menggunakan bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan dalam ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 pada media sosial Twitter karena pada masa tersebut terjadi gejolak kasus Wadas yang belum selesai di Jawa Tengah sehingga masyarakat mengungkapkan kemarahan terhadap Ganjar Pranowo dengan menuduh dan merendahkan beliau selaku pemimpin Jawa Tengah yang memiliki kewenangan tinggi untuk mengurus kasus tersebut. Hal tersebut dibarengi dengan kondisi pencalonan Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 sehingga ujaran kebencian yang dilontarkan warganet semakin tidak terkendali. Tidak sedikit dari mereka, mengungkapkan ujaran penghinaan tersebut dengan harapan mendapatkan tindak lanjut atas kasus Wadas tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan jenis tindak tuturnya, tindak ilokusi banyak digunakan karena warganet memiliki maksud tidak hanya menyampaikan ujaran tetapi juga memiliki maksud agar mendapatkan reaksi baik dari pembaca ataupun Ganjar Pranowo terkait kondisi Jawa Tengah di masa itu.

Berdasarkan analisis implikatur dalam ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 pada media sosial Twitter ditemukan 2 jenis implikatur yakni 1) implikatur konvensional dan 2) implikatur percakapan. Dari kedua bentuk implikatur tersebut, ditemukan ujaran kebencian lebih banyak menggunakan implikatur konvensional. Hal ini disebabkan karena warganet di masa sekarang lebih suka menggunakan bahasa secara alami, frontal, dan mudah dipahami tanpa perlu banyak berpikir. Selain itu, implikatur konvensional ini juga cenderung dapat memperkuat makna dan maksud tuturan sehingga memudahkan kelancaran interaksi dan menghindari kesalahpahaman.

Saran

Bagi pembaca, penelitian tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian ini dapat memberikan tambahan wawasan lebih luas tentang ujaran kebencian terlebih pada media sosial. Ujaran kebencian merupakan salah satu kejahatan berbahasa yang memiliki orientasi negatif. Oleh karena itu, pembaca memiliki peran penting dalam memahami seluk-beluk fenomena ini, memahami konteks ujaran, dan merumuskan strategi yang efektif untuk memerangnya.

Bagi peneliti, penelitian tentang ujaran kebencian terhadap Ganjar Pranowo menjelang pemilu 2024 di media sosial Twitter ini masih sederhana dan jauh dari sempurna. Masih banyak masalah-masalah yang belum diteliti, misalnya perluasan cakupan data ujaran kebencian dengan melibatkan platform media sosial baru; pengembangan fokus kajian terhadap pasal-pasal serta hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian tersebut; kajian penelitian dengan menggunakan fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik; analisis dampak ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok yang ditargetkan; tipologi ujaran kebencian yang lebih spesifik dengan berbasis ras, agama, gender, orientasi seksual, dan identitas lainnya; serta dapat pula dilakukan penelitian lebih dalam dengan kajian pragmatik menggunakan teori lainnya. Publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dan media massa juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya ujaran kebencian. Sehingga Penelitian ujaran kebencian melalui kajian linguistik forensik memiliki peran penting dalam memerangi fenomena ini dan membangun ruang digital yang lebih aman dan toleran.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Dian. 2020. "Cuitan Mengandung Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik". Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Brisson, Susan. 2013. "Hate Speech". *The International Encyclopedia of Ethic*: Blackwell Publishing Lt
- Chaer, A. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasin, K. I., Amir, J., & Juanda. 2020. Implikatur percakapan terhadap siswa pelanggar aturan sekolah (kajian linguistik forensik interogasi). *Indonesia: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1), 1--7.
- Leech, G. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Linawati. 2017. Tindak Tutur Ujaraan Kebencian dalam Komentar Pembaca pada Surat Kabar Online Tribunnews.com. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. 6 (No. 5): 606-614.
- McMenamin, G. R. 2002. *Forensic Linguistic Advances in Forensic Stylistic*. CRC Press.
- M.S., Mahsun. 2018. *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurlisma. 2022. “Ujaraan Kebencian Terhadap Artis Nissa Sabyan di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik)”. Skripsi. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan.
- Ramadani, Febr. 2021. “Ujaraan Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik”. *AKSARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*. Vol. 2 (No. 1): 1-19.
- Sudaryanto. 1992. *Metode Linguistik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tarigan, H.G. 1994. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Umiyati, Mirsa. 2021. “Hate Speech Youtuber MK: A Forensic Linguistics Study”. *International Journal of Forensic Linguistics*. Vol.2 (No.1): 11-14.
- Vega, Bellatrix. 2020. “Ujaraan Kebencian Warganet Pascabanjir DKI Jakarta di Media Sosial Twitter: Analisis Linguistik Forensik”. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Wijana, I D.P. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Suci Madalena	Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya	Sarjana	Linguistik Forensik
Ratih Kirana Suryo Puteri	Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia, FIB, Universitas Airlangga, Surabaya.	S2	Linguistik